



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 089 /KMA/SK/VII/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
SANTI BINTI LIMAT**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Sambas Nomor : W17-U8/321/HN/01.10/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal usul pengalihan tempat persidangan atas nama terdakwa Santi binti Limat.

Menimbang : 1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Santi binti Limat terjadi diluar wilayah Republik Indonesia;

2. Bahwa awalnya Suriyono als Sino bin Masri (korban) bersama dengan Santi binti Limat (tersangka) sebagai suami isteri yang bekerja di perkebunan Kelapa Sawit di Lubuk Antu Sariaman-Malaysa Timur. Bahwa selama bekerja diperkebunan tersebut, antara korban dan tersangka sering kali terjadi percekcoakan diantara keduanya sebagai pasangan suami isteri;

3. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 terjadi percekcoakan antara korban dan tersangka. Korban sedang duduk santai secara diam-diam tersangka menepel korban dengan karet gelang dan mengenai pipi korban, korban marah langsung memukul tersangka sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya tersangka pergi kedapur, tiba-tiba tersangka

masuk ke kamar dan langsung menyiramkan minyak goreng panas ke arah muka korban ;

4. Bahwa akibat siraman minyak goreng panas tersebut, korban mengalami luka bakar yang cukup parah dan jatuh sakit, kemudian oleh pekerja lain korban dan tersangka dibawa pulang ke kampung halamannya di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas (Indonesia) dan selanjutnya korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas.
5. Bahwa tidak terima atas perbuatan tersangka, akhirnya pihak keluarga korban melaporkan perbuatan tersangka tersebut kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Resor Sambas) untuk proses hukum selanjutnya hingga akhirnya tersangka ditangkap dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Kepolisian Resort Sambas sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai sekarang.
6. Bahwa sesuai dengan Pasal; 86 KUHP yang berbunyi “ apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya”. Namun mengingat kendala waktu yang dibutuhkan, proses/prosedur yang cukup rumit dan biaya besar untuk menghadirkan korban, tersangka, saksi-saksi yang semuanya warga Kabupaten Sambas serta jarak antara tempat kejadian perkara (TKP) di daerah Lubuk Antu Seriaman Malaysia Timur dengan Kabupaten Sambas (Indonesia) tidak terlalu jauh (bisa ditempuh dengan perjalanan darat) maka sesuai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (Bagian I Penjelasan Umum angka (3) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) kiranya persidangan perkara tersebut dapat dipindahkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Negeri Sambas Propinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERDAKWA SANTI BINTI LIMAT;

Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Santi binti Limat;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juli 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI


DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH